



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 397/HK.03.1-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum oleh Komisi Pemilihan Umum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditunjuk tim Pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPu/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT.

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim dimaksud pada Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Pembina bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Pengelolaan JDIH yang meliputi :
 - a. organisasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. koleksi dokumen hukum;
 - d. teknis pengelolaan;
 - e. sarana prasarana;
 - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - g. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
2. Tim Teknis bertugas melakukan pengunggahan, pengarsipan dan dokumentasi pada pengelolaan JDIH yang meliputi :
 - a. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - b. Melaksanakan Pengelolaan kegiatan pendokumentasian;
 - c. Mengunggah produk hukum dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH;
 - d. Menyajikan dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berupa :
 - (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
 - (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
 - (3) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
 - (4) Surat Edaran;
 - (5) Media komunikasi uji public atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum; dan

(6) Media publikasi artikel dan kajian hukum.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Krui

Pada tanggal : 02 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd.

Marlini

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sujarwo Saidi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 397 /HK.03.1-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Marlini, S.Hi, MA	Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat	Pembina
2	Azwan Feri, S.Hut	Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat	Pembina
3	Zairi Opani, SE.	Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat	Pembina
4	Ramzi, S.Pd.I	Anggota Kabupaten Pesisir Barat	Pembina
5	Marten Efendi, A.Md	Anggota Kabupaten Pesisir Barat	Pembina
6	Donny Zulkarnae, S.Pd.I	Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Barat	Penanggung Jawab

Di tetapkan di: Krui
Pada tanggal : 02 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd.

Marlini

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sujarwo Saidi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 397/HK.03.1-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKHNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sujarwo Saidi, S.IP, MM	Kepala Subbagian Hukum	Pimpinan Redaksi
2	Apriadi Hendra Utama, SH	Kepala Subbagian Tekhnis dan Hupmas	Wakil Pimpinan Redaksi
3	Merah Gunawan, SH, MM	Kepala Subbagian Program dan data	Sekretaris Redaksi
4	Novan Laydo, S.Kom	Staf Subbagian Hukum	Redaksi Produk Hukum / Admin JDIH
5	Mohammad Haryo Novriaji, A.Md	Staf Subbagian Program dan Data	Desain Grafis

Di tetapkan di: Krui
Pada tanggal : 02 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,

Marlini

